



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Termohon I;

TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai Termohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 26 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 9 Oktober 1980 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Abdul Majid Bin Mamad diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bogor menurut agama Islam;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Abdul Majid berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yang bernama Kurdi Bin Dani yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2005 di rumah dan dibuktikan dengan surat kematian dari Desa Cileungsi Kidul No. 473.3/151-PEM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ucon Sopyan umur 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kp. Kreteg Rt 001 Rw 03 Kel. Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor dan Abudin umur 64 tahun, pekerjaan buruh, agama Islam, tempat tinggal Kp. Kreteg Rt 001 Rw 03 Kel. Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor. Dengan mas kawin uang Rp. 5000 dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Abdul Majid tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk Melangsung pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Abdul Majid hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga anak yang bernama :
  - a. ANAK I umur 31 tahun, perempuan, meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2012;
  - b. ANAK II umur 32 tahun, laki-laki;
  - c. ANAK III umur 26 tahun, perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Abdul Majid tetap menganut Agama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Abdul Majid Bin Mamad Telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 29 Desember 2011 di rumah sakit sebagai mana tertera dalam surat kematian No. 473.3/61/PEM yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
7. Bahwa Pemohon dan (Alm) Abdul Majid Bin Mamad tidak memiliki kutipan Akta Nikah dan Terdaftar pada kantor urusan Agama XXX Kab. Bogor Karenanya untuk alasan hukum Dalam pengurusan diperlukan

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan Isbat nikah untuk persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran dan umroh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ucih Kurniasih Binti Kurdi dengan Abdul Majid Bin Mamad, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I dan Termohon II menjawab secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3201295512650007 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2012 oleh Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Abdul Majid, Nomor: 474.3/2003/01/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 06 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Maryani, Nomor: 474.3/2003/01/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 06 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor 3201292007850007 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2012 oleh Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II Nomor 3201295710910003 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2012 oleh Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201292904100021 tanggal 05 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKI I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Abdul Majid yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1980 di Ciomas;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung bernama Kurdi bin Dani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ucan Sopyan dan Abudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5000,- serta ada ijab kabul;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon dan Abdul Majid pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Abdul Majid adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Majid tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon dan Abdul Majid selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai paman Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Abdul Majid yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1980 di Ciomas;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung bernama Kurdi bin Dani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ucan Sopyan dan Abudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5000,- serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon dan Abdul Majid pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Abdul Majid adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Majid tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon dan Abdul Majid selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonan dan jawabannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Majid yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1980 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I dan Termohon II menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dengan ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon I serta Termohon II berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tersebut merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Maryani, Mardiansyah dan Mia Rahamawati adalah anak kandung Pemohon dan Abdul Majid;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis yang bukan merupakan akta otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang secara materiil menunjukan Abdul Majid dan Maryani telah meninggal dunia, kedua alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam kedua alat bukti tersebut sehingga bukti permulaan tersebut menjadi memiliki pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ucan Sopyan bin Uca dan Abudin bin Ama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Abdul Majid bin Mamad adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1980 di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kurdi Bin Dani dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ucan Sopyan dan Abudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), antara Pemohon dengan Abdul Majid bin Mamad tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Abdul Majid bin Mamad, dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Majid bin Mamad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada 9 Oktober 1980 di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Abdul Majid bin Mamad;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Kurdi Bin Dani dan dihadiri saksi

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Ucon Sopyan dan Abudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Abdul Majid bin Mamad berstatus jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 9 Oktober 1980 di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Abdul Majid bin Mamad;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan antara Pemohon dan Abdul Majid bin Mamad telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar Pemohon mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ucih Kurniasih binti Kurdi) dengan Abdul majid bin Mamad yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman **11** dari **12**, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maksum, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman **12** dari **12**, Penetapan Nomor 3826/Pdt.G/2017/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)